

PANDANGAN MASYARAKAT BATAK KARO TERHADAP PASANGAN KAWIN SUMBANG DI JEMAAT GEREJA BATAK KARO PROTESTAN DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN SIBOLANGIT KABUPATEN DELI SERDANG.

Oleh:

Pardamean Malau ¹⁾

Rosma Nababan ²⁾

Dona Agustiana ³⁾

Desi Astuti Br. Ginting ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

pardamean.damai@gmail.com ¹⁾

rosmanababan64@gmail.com ²⁾

donabangun1@gmail.com ³⁾

Desiastuti1129@gmail.com ⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu sebenarnya perkawinan sumbang, mengapa perkawinan sumbang dilarang terjadi dalam adat istiadat Batak Karo, dan bagaimana pandangan masyarakat Batak Karo khususnya di Jemaat Gereja Batak Karo Protestan Sukamakmur terhadap terjadinya perkawinan sumbang di daerah ini sebagai sebuah gereja yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau study kasus. Dimana penelitian ini melibatkan pandangan masyarakat Batak Karo terhadap pelaku perkawinan sumbang di Jemaat Gereja Batak Karo Protestan di desa Sukamakmur. Masyarakat Batak Karo yang dimaksud adalah Jemaat Gereja Batak Karo Protestan Sukamakmur yang merupakan subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang telah dilakukan di Gereja Batak Karo Protestan(GBKP) Sukamakmur kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, bahwa telah terjadi pergeseran adat-istiadat dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Namun keadaan bahwa Gereja Batak Karo Protestan tidak bisa dipisahkan dari adat-istiadat yang dipegang teguh, sehingga perkawinan sumbang menjadi sebuah dilema dan luka dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja diharapkan mampu menerangi adat sehingga kehidupan bermasyarakat sebagai individu yang beragama dan beradat bisa berjalan berdampingan.

Kata kunci : Pandangan Masyarakat Karo, Kawin Sumbang

PENDAHULUAN

Perkawinan juga merujuk pada komitmen sepanjang hidup yang diteguhkan melalui janji-janji dari kedua pasangan, disaksikan oleh orang lain dan disahkan secara hukum. Biasanya juga diasumsikan bahwa hubungan seksual adalah bagian dari hubungan pasangan laki-laki dan perempuan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kebanyakan orang memilih untuk menikah? Selain merupakan amanat dari Sang Pencipta, ternyata dalam sebuah pernikahan kita diberi kesempatan untuk berbagi rasa,

pengalaman, dan cita-cita dengan seseorang yang dicintai. Hasrat untuk hidup dalam kebersamaan dan kemesraan adalah tujuan pokok perkawinan. Dalam penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sedangkan pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut

sangat berhubungan dengan kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya bisa menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Guna mengatur tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas perkawinan yang berlaku. Dalam masing-masing daerah terdapat juga larangan perkawinan yang menyebabkan suatu perkawinan itu tidak dapat dilakukan atau berlangsung. Ada larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat dan ada larang perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat tetapi tidak bertentangan dengan hukum agama atau peraturan perundang-undangan.” (Setiady, 2008:264).

a) Larangan hukum agama

Perkawinan ini terhalang dikarenakan adanya perbedaan agama yang dianut oleh pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Hal seperti ini terjadi di daerah Lampung, setiap warga adat harus menganut agama Islam dan orang yang tidak menganut agama Islam tidak dapat diterima menjadi warga adat, oleh karena itu pria atau wanita yang beragama lain yang ingin melakukan perkawinan dengan pria dan wanita Lampung harus terlebih dahulu memasuki agama Islam.

b) Larangan menurut hukum adat

Larangan menurut hukum adat dapat dibagi dua yaitu larangan karena perbedaan kedudukan dan larangan karena hubungan kekerabatan. Di Minangkabau seorang wanita golongan ”penghulu” tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan

pria yang tergolong “kemenekan di bawah lutut”. Di Bali pria dari golongan triwarna dilarang kawin dengan wanita dari golongan Sudra. Demikian sebaliknya, perbuatan seperti ini dianggap menjatuhkan nilai martabat kekerabatan. Hal seperti di atas masih dapat kita jumpai dalam kehidupan sekarang ini walaupun sudah mulai memudar. Tiap-tiap daerah memiliki tata cara dalam menjalankan adat istiadat yang berbeda. Terutama dalam hal proses perkawinan. Seperti pada masyarakat Batak Karo, dimana suku ini memiliki tata cara prosesi perkawinan yang tergolong unik.

Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan terjadi pada suku Batak. Masyarakat Batak Karo adalah salah satu bagian dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Masyarakat Batak Karo bermukim di kabupaten Karo, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Dairi dan Aceh Tenggara. Ada lima klan besar (marga) pada masyarakat karo, yaitu Ginting, Perangin-angin, Karo-karo, Tarigan, Sembiring. Sifat perkawinan dalam masyarakat Batak Karo adalah eksogami yang artinya harus menikah atau mendapat jodoh diluar marganya. Bentuk perkawinannya adalah jujur yaitu pemberian jujuran (mas kawin) kepada pihak perempuan yang menyebabkan perempuan keluar dari klannya dan pindah ke klan suaminya.

Hukum adat Batak Karo melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang satu marga. Perkawinan satu marga atau kawin sumbang dalam masyarakat Batak Karo dianggap adalah sebuah kesalahan atau pelanggaran terbesar, sehingga bila hal ini terjadi di dalam kehidupan maka akan diberikan sanksi kepada pria dan wanita yang bersangkutan. Menurut masyarakat suku Batak Karo perkawinan satu marga sama seperti perkawinan adik kakak kandung walaupun pria dan wanita yang bersangkutan sudah tidak saling mengenal, namun tetap dipercaya bahwa mereka

berasal dari satu nenek.

Adapun sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan biasanya dalam kehidupan bermasyarakat mereka akan dikucilkan. Mereka tidak diterima dalam hidup bermasyarakat karena dianggap sudah melakukan hal yang sangat memalukan, oleh karena itu telah disediakan tempat bagi mereka yang melakukan perkawinan sumbang. Tempat tersebut sering dikenal dengan sebutan Tanah Sunggal.

Dalam pelaksanaan adat Batak Karo yang bersangkutan tidak boleh ambil bagian dalam kegiatan apapun, bisa dikatakan karena yang bersangkutan sudah melanggar hukum adat sehingga mengakibatkan susunan kedudukan dalam keluarga kacau maka mereka tidak dihiraukan lagi. Sampai sekarang sanksi-sanksi tersebut masih diberlakukan di dalam kehidupan masyarakat Batak Karo, memang sudah ada sedikit keringanan dimana yang bersangkutan sudah diperbolehkan untuk tinggal dalam kehidupan masyarakat umum atau dengan kata lain tidak langsung dipindahkan ke Tanah Sunggal seperti yang dijelaskan di atas. Walaupun demikian perlu dicatat bahwa mereka belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat sekitar.

Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pun ikut ambil tindakan akan hal tersebut. Menurut Tata Gereja Batak Karo Protestan (2015-2025 : 53) :” Bagi mereka yang melakukan perkawinan sumbang tidak diperbolehkan menerima pemberkatan nikah.” hal ini sesuai dengan aturan atau Tata Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tentang tata laksana disiplin kepada anggota jemaat pasal 42 point 6 tentang perkawinan.

Dalam kehidupan bergereja sanksi tersebut masih tetap dijalankan, sampai sekarang yang bersangkutan belum diperbolehkan untuk menerima pemberkatan nikah. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul skripsi “kawin

sumbang”. Apakah peraturan yang berjalan selama ini sudah sangat bijaksana sebagai seorang Kristen yang sama-sama merupakan gambar Allah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau study kasus. Dimana penelitian ini melibatkan pandangan masyarakat Batak Karo terhadap pelaku perkawinan sumbang di Jemaat Gereja Batak Karo Protestan di desa Sukamakmur. Masyarakat Batak Karo yang dimaksud adalah Jemaat Gereja Batak Karo Protestan Sukamakmur yang merupakan subjek penelitian.

Dalam melakukan pengambilan data penelitian, kita mengenal instrumen penelitian. Instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar lebih sistematis. Adapun instrumen penelitian yang dimaksud adalah :

Peneliti menjadi instrumen paling utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan memberikan pandangan subjektifnya terhadap fokus penelitian. Dengan kata lain, dari semua data yang peneliti kumpulkan peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan perspektif pribadinya.

Salah satu tahapan yang dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif adalah analisis data. Sebagian peneliti mengungkapkan bahwa pekerjaan paling berat yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul adalah analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantive maupun formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1.1 Gambaran Desa Sukamakmur

Suku Karo atau juga sering disebut Batak Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Sumatera

Utara, Indonesia. Nama suku ini dijadikan salah satu nama Kabupaten disalah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku Karo memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo serta pakaian adat yang didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Kota yang terkenal di wilayah ini adalah Kabanjahe dan Berastagi. Berastagi merupakan salah satu kota turis di Sumatra Utara yang sangat terkenal dengan produk pertaniannya yang unggul. Mayoritas suku Karo bermukim di daerah pegunungan ini, tepatnya di daerah Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak yang sering disebut dengan “*Taneh Karo Simalem*”.

Penulis melakukan penelitian tepatnya di desa Sukamakmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara. Desa Sukamakmur berdiri sejak tahun 1948 yang diresmikan oleh Dame Gurusinga. Desa Sukamakmur terbentuk dari beberapa dusun-dusun kecil yakni Lau purba, Bangun seribu, Tinembuk, Beranti, Jambu dan Batu sari.

Dari dusun-dusun inilah terbentuknya desa Sukamakmur.

Desa Sukamakmur adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya suku Batak Karo dan mayoritas penduduk tersebut beragama Kristen Protestan. Walaupun di desa ini terdapat penduduk yang mayoritas namun tidak melemahkan penduduk yang minoritas, bahkan penduduk hidup rukun antara satu dengan yang lainnya. Penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Jenis tanaman yang dibudidayakan di daerah Sukamakmur yakni tanaman keras seperti durian, kemiri, pohon karet, pisang, cokelat, pete serta tanaman muda seperti kacang-kacangan dengan penghasilan tambahan atau sampingan yakni berternak babi, ayam dan ikan. Di desa Sukamakmur terdapat 3 sarana pendidikan, yakni 2 SD Negeri dan 1 SMP Swasta serta 4 sarana ibadah, yakni 1 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), 1 GPDI, 1 GKII dan 1 mesjid. Jarak dari Sukamakmur ke Ibu Kota Madya 74 km dan jarak ke Ibu Kota Propinsi 27 km.

Tabel 1
Jumlah Jemaat Gereja Batak Karo Protestan Runggun Sukamakmur Berdasarkan usia/Kategorial

No	Kategorial	Jumlah Jiwa	Persentase
1)	Kaum Bapak (Mamre)	277	23,12%
2)	Kaum Ibu (Moria)	286	23,87%
3)	Anak kecil dan remaja (KaKr)	315	26,30%
4)	Kaum Muda-Mudi (Permata)	208	17,36%
5)	Lansia	112	9,35%
6)	Jumlah	1.198	100%

B. Wawancara dan Pembahasan

C.1 Profil Pelaku Perkawinan Sumbang

1. Keluarga Tarigan - Tarigan

“Keluarga Tarigan adalah salah satu pasangan yang melakukan

perkawinan sumbang di desa Sukamakmur. Tarigan A sekarang berusia 49 tahun dan tarigan B berumur 45 tahun. Mereka menikah pada saat Tarigan A berumur 23 tahun dan Tarigan B berumur 19 tahun.

Pendidikan terakhir SMP, agama Kristen Protestan yang sekarang masuk dalam Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan dikaruniai 3 orang anak (satu laki-laki dan dua perempuan). Tarigan A bekerja sebagai petani sedangkan Tarigan B seorang penjahit pakaian dan kadang membantu suaminya bekerja di ladang.

Menurut cerita pada awalnya mereka menjalin hubungan/pacaran selama satu tahun. Kampung tempat tinggal Tarigan A bersebelahan dengan kampung tempat tinggal Tarigan B, oleh karena jarak yang tidak terlalu jauh maka mereka sering bertemu. Mereka tahu bahwa jalinan kasih yang mereka bentuk sudah sangat menyalahi peraturan peradatan dan ditentang oleh Gereja Batak Karo Protestan, namun karena benih-benih cinta sudah tumbuh dan berkembang maka keduanya sepakat untuk hidup bersama walau apapun yang akan terjadi.

Pada awalnya kedua belah pihak keluarga sangat menentang hal ini dan berusaha untuk memisahkan mereka, namun mereka tetap bersikeras dengan alasan sudah saling mencintai. Akhirnya, dengan berat hati dan kecewa namun tetap merasa adanya tanggungjawab maka keluarga kedua belah pihak akhirnya bersepakat untuk menyatukan mereka dalam ikatan pernikahan. Karena rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap anak, maka orang tua berkeinginan untuk membuat yang terbaik kepada anaknya.

Pernikahanpun berlangsung, banyak yang menentang hal tersebut terutama masyarakat bahkan keluarga, oleh karena itu pernikahan mereka hanya dihadiri keluarga inti dan tanpa acara adat Batak Karo. Begitu juga dalam Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), pernikahan yang mereka lakukan tidak bisa diberkati karena sudah melanggar peraturan peradatan. Kehidupan suami-istri yang mereka jalani tidaklah seperti pasangan-pasangan lain yang normal. Pada awal pernikahannya, tidak jarang mereka dijadikan bahan omongan di kampung bahkan kadangkala kehadiran mereka

disebuah tempat dan kegiatan tidak dihiraukan oleh masyarakat setempat.

Begitu juga pada saat kelahiran anak pertama mereka, misalnya anak tersebut mempunyai nama Budi bila diturunkan marga dari kedua orang tuanya maka mananya akan menjadi Budi Tarigan Bre Tarigan. Kerancuan inilah yang menjadi bahan tertawaan masyarakat sekitar. Mereka tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan sudah salah namun mereka saling mencintai, oleh karena itu perlakuan dari masyarakat sekitar yang kurang mengena di hati mereka jadikan sebagai motivasi membentuk keluarga yang harmonis, rukun dan tetap saling menyayangi satu sama lain. Syukurlah sekarang perlakuan tersebut sudah sangat berkurang, mungkin dipengaruhi kemajuan zaman. Keluarga yang sudah mereka bentuk akhirnya diterima di tengah-tengah masyarakat dan supaya tercatat sebagai anggota Gereja Batak Karo Protestan mereka menjalani penggembalaan gereja selama 6 bulan”.

2. Keluarga Gurusinga – Sitepu

Keluarga Gurusinga-Sitepu juga pasangan kawin sumbang yang bertempat tinggal di desa Sukamakmur. Agama Kristen Protestan dan terdaftar menjadi anggota Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Pendidikan terakhir SMA, pasangan ini tidak dikaruniai anak. Gurusinga bekerja sebagai seorang petani sedangkan Sitepu adalah seorang PNS. Di awal pertemuan mereka, mereka tahu bahwa mereka ini *erturang* karena Gurusinga dan Sitepu masuk ke dalam satu sub marga yang sama, yakni Karo-karo. Namun karena seringnya bertemu maka tumbuhlah rasa simpatik antara satu dengan yang lainnya dan selanjutnya simpatik itu berubah menjadi cinta, sayang dan rasa ingin memiliki.

Mereka sadar akan hal itu, bahwa antara Gurusinga dan sitepu tidak diperbolehkan untuk bersatu namun karena rasa cinta yang sudah dalam maka hal itu tidak mereka hiraukan lagi. Mereka nekad datang kepada keluarga untuk

mengutarakan niat yang ada di hati. Keluarga sangat terkejut akan hal itu dan pada awalnya keluarga menganjurkan supaya rasa sayang diantara mereka diubah menjadi rasa sayang antara kakak adik. Namun keputusan mereka berdua sudah bulat, mereka mau diikat dengan sebuah tali pernikahan.

Pernikahan pun berlangsung bahkan orangtua berusaha supaya pernikahan mereka berlangsung sesuai dengan peradatan Batak Karo. Hal ini ditentang oleh masyarakat, oleh karena itu acara pernikahan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan tanpa acara adat Batak Karo. 1 sampai 2 tahun sikap tidak suka akan pernikahan tersebut masih tetap diperlihatkan oleh masyarakat setempat dan setelah itu semuanya kembali seperti biasa. Akhirnya mereka diterima seperti pasangan-pasangan normal yang lain.

Dalam lingkungan pekerjaan sebagai seorang PNS, pernikahan tersebut tidak memberi dampak yang negatif. Semua berjalan sebagaimana seharusnya. Bahkan tidak ada peraturan yang memberatkan sebagai seorang PNS. Sedangkan dalam kehidupan bergereja dalam GBKP, pernikahan mereka mendapat sanksi gereja. Pernikahan tidak diberkati dan untuk bisa masuk tercatat menjadi anggota mereka harus menjalani masa pengembalaan dalam waktu 6 bulan, kemudian mereka akan diterima kembali menjadi anggota gereja namun tetap saja tidak dapat diberkati”.

3. Keluarga Purba – Karosekali

“Keluarga Purba-Karosekali adalah pasangan kawin sumbang yang boleh dikatakan melakukan pernikahan pada usia muda. Pada waktu itu si Purba berumur 20 tahun sedangkan si Karosekali berumur 18 tahun. Pendidikan terakhir adalah SMA dan sekarang bekerja sebagai petani. Purba dan Karosekali berasal dari kampung yang sama dan jarak rumah/tempat tinggal antara Purba dan Karosekali juga berdekatan. Keduanya beragama Kristen Protestan dan sampai sekarang terdaftar

dalam anggota Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di desa Sukamakmur.

Keduanya sangat sering bertemu karena selain berasal dari tempat yang sama, mereka juga masuk dalam ikatan pemuda gereja jadi secara otomatis frekwensi bertemu juga bertambah. Dalam setiap kali pertemuan mereka berdua saling memberi perhatian dan kasih sayang, mungkin awalnya hal itu hanya sebatas seorang saudara karena mereka tahu bahwa Purba dan Karosekali masuk dalam satu sub marga yang sama yaitu Karo-karo. Perasaan sayang yang terus bertumbuh menjadi motivasi bagi mereka untuk saling mengungkapkan perasaan yang ada di hati.

Akhirnya dengan kesepakatan bersama mereka menjalin sebuah hubungan yang lebih dari seorang saudara. Orangtua, bahkan sebahagian teman dekat mengetahui hubungan yang mereka jalin dan pada saat itu muncul larangan keras terhadap hubungan tersebut. Agar tidak terjadi kekacauan di tempat mereka tinggal maka mereka berdua membuat sebuah siasat dengan berpura-pura mengakhiri hubungan tersebut, diam-diam mereka bertemu ditempat lain dan dari tempat itulah akhirnya mereka pergi ke keluarga pihak laki-laki/Purba (kawin lari). Kalau sudah begini mau tidak mau semua keluarga harus bertemu dan menyelesaikan permasalahan yang ada .

Impian mereka terwujud, pernikahan pun dipersiapkan oleh kedua belah pihak keluarga walaupun dengan rasa malu yang besar dan hanya dihadiri keluarga inti. Memang hal ini sangat ditentang oleh orang banyak namun apa yang bisa diperbuat, mereka sudah terlanjur saling mencintai. Sekarang mereka sudah dianugrahi seorang putri , keluarga mereka bahagia walau pada awalnya dicerca dan mendapat malu namun itu tidak melemahkan kekuatan cinta. Dalam aturan gereja pernikahan tersebut tidak dibenarkan, oleh karena itu pemberkatan nikah tidak dijalankan. Keluarga baru ini mendapat sanksi gereja,

mereka harus menjalani penggembalaan khusus selama 6 bulan agar dapat diterima kembali menjadi anggota gereja.

4. Keluarga Gurusinga – Gurusinga

Pasangan perkawinan sumbang yang selanjutnya adalah antara marga Gurusinga dan Gurusinga. Gurusinga masuk ke dalam sub marga Karo-karo. Keluarga tersebut masih bertempat tinggal di desa Sukamakmur dan dari sekian banyak keluarga perkawinan sumbang, keluarga ini termasuk keluarga yang paling tua. Gurusinga A sekarang berumur 63 tahun dan Gurusinga B berumur 59 tahun. Dalam pernikahan ini mereka dikaruniai 4 orang anak dengan 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Agama Kristen Protestan dan sampai saat ini terdaftar menjadi anggota dalam Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Pendidikan terakhir SMP dan sekarang bekerja sebagai petani.

Awalnya, hubungan yang mereka jalin sangat ditentang oleh keluarga dan masyarakat setempat karena marga yang sama, yakni Karo-karo. Bahkan keluarga mau memisahkan mereka dengan berbagai cara karena hubungan tersebut dianggap sebuah hubungan yang memalukan dan dianggap sebagai orang Karo yang tidak mempunyai adat. Namun karena cinta yang sudah kuat diantara keduanya, semua tantangan tidak dihiraukan bahkan mereka sepakat mempercepat proses pernikahan. Tidak ada yang mendukung rencana tersebut bahkan orang tua sekalipun.

Pernikahan akhirnya dilaksanakan tanpa acara adat Batak Karo. Kedua belah pihak keluarga memang menghadiri acara pernikahan ini namun itu hanyalah sebagai tanggungjawab orang tua terhadap anaknya. Begitu juga dalam Gereja, mereka tidak diperbolehkan menerima pemberkatan nikah karena pernikahan ini adalah pernikahan yang ditentang Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Bahkan dalam organisasi Gereja keduanya dikenakan sanksi Gereja. Mereka harus mengikuti penggembalaan selama masa 6 bulan agar

bisa diterima kembali sebagai anggota Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

Setelah pernikahan, dalam kehidupan masyarakat sangat sulit bagi mereka untuk bersosialisasi. Masyarakat dan orang tua belum bisa menerima kehadiran yang bersangkutan sebagai pasangan suami-istri. Namun keduanya tetap pada pendirian saling mencintai dan menyayangi dalam segala keadaan. Akhirnya, setelah kelahiran anak pertama, sikap masyarakat setempat serta orang tua mulai berubah dan menerima pernikahan ini.

5. Keluarga Gurusinga- Karo-karo

Gurusinga dan Karo-karo masuk ke dalam sub marga Karo-karo. Agama Kristen Protestan dan masuk menjadi anggota GPDI di desa Sukamakmur. Pendidikan terakhir SMA dan pekerjaan berdagang. Mempunyai 3 orang putra. Gurusinga berusia 40 tahun sedangkan Karo-karo berusia 38 tahun. Gurusinga dan Karo-karo berasal dari desa yang berlainan, Gurusinga adalah berasal dari luar desa Sukamakmur sedangkan Karo-karo adalah penduduk asli desa Sukamakmur. Gurusinga pada awalnya bersekutu dalam Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan Karo-karo bersekutu dalam Gereja Pentakosa di Indonesia (GPDI).

Karena keduanya saling mencintai dan ingin bersatu namun seperti penjelasan sebelumnya bahwa Gereja Batak Karo Protestan tidak akan memberi pemberkatan nikah pada pasangan yang demikian maka pasang tersebut akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan cinta mereka dengan berpindah agama ke agama Islam. Gurusinga dan Karo-karo akhirnya bersatu dan menganut agama Islam namun tidak lama kemudian pasangan tersebut kembali lagi menjadi Kristen dan bersekutu di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) hingga sekarang. Menurut penuturan mereka, pernikahan yang mereka lakukan tidak dipermasalahkan oleh GPDI. Mereka bahkan diterima dengan baik menjadi

anggota sampai sekarang bahkan dalam kehidupan bermasyarakatpun tidak ada masalah yang muncul.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap ke-5 pasangan pelaku perkawinan sumbang maka dapat kita ringkaskan bahwa :

- 1) Perkawinan sumbang yang terjadi pada ke-5 pasangan di atas semata-mata karena cinta diantara keduanya, tidak ada paksaan dari unsur manapun.
- 2) Walaupun mereka (laki-laki dan perempuan pelaku perkawinan sumbang) sudah mengetahui bahwa mereka mempunyai marga yang sama namun karena cinta yang sudah tumbuh maka mereka tetap menjalankan perkawinan yang dilarang tersebut. Oleh karena itulah perkawinan secara adat tidak dapat dilaksanakan dan dalam Gereja Batak Karo Protestan pun tidak dijalankan pemberkatan pernikahan. Oleh karena itu secara otomatis mereka dikeluarkan dari keanggotaan Gereja Batak Karo Protestan.
- 3) Karena kecintaan mereka (pelaku perkawinan sumbang) terhadap Tuhan maka yang bersangkutan bersedia mengikuti pengembalaan khusus dalam Gereja Batak Karo Protetan selama 6 bulan dan kemudian diterima menjadi anggota gereja tersebut.
- 4) Setelah diterima sebagai anggota dalam Gereja Batak Karo Protestan melalui pengembalaan khusus, namun secara adat mereka tetap saja tidak diterima.

C.2 Tanggapan Pelayan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Terhadap Perkawinan Sumbang

1. Pdt. W. Tarigan

Pdt. W. Tarigan adalah seorang Pendeta yang melayani di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Runggun Sukamakmur. Menurut penulis tidak cukup hanya mewawancarai pelaku perkawinan sumbang oleh karena itu penulis juga mewawancarai seorang pelayan Tuhan yang dapat menjelaskan tanggapan Gereja mengenai kawin sumbang sekaligus mendukung proses

pencarian data. Menurut Pdt. W. Tarigan sesuai dengan aturan/ tata gereja GBKP Bab XI Pasal 41- 42 mengenai perkawinan maka:

1. Perkawinan Gerejawi adalah pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-isteri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka dihadapan Allah dan GerejaNya.
2. Perkawinan Sumbang (semarga) yang dilarang adat, tidak dapat diberkati dalam GBKP. Inilah ringkasan mengenai Perkawinan yang telah diatur dalam Tata Gereja Batak Karo Protestan 2015-2024. Jadi bila perkawinan semarga terjadi maka tidak dapat dilangsungkan pemberkatan perkawinan karena hal ini telah diatur dalam tata gereja. Secara agama perkawinan semarga tidak menjadi masalah asalkan bukan dengan saudara dekat. Namun karena dikaitkan dengan adat maka perkawinan semarga menjadi dilarang dan merupakan pelanggaran dalam masyarakat.

Menurut Pendeta W. Tarigan, sebenarnya yang menjadi pelanggaran dalam Gereja yaitu apabila sebuah perkawinan tidak melakukan pemberkatan di Gereja. Pasangan yang tidak melakukan pemberkatan secara tidak langsung akan dikeluarkan dari anggota gereja. Maka untuk kembali menjadi anggota pasangan tersebut harus mengikuti pengembalaan khusus selama 6 bulan.

2. Pdt. G Br Pinem

Pdt G Br Pinem adalah seorang Pendeta yang melayani di Gereja Batak Karo Protestan. Menurut penulis tidak cukup bila hanya mewawancarai seorang Pendeta saja, oleh karena itulah penulis mewawancarai pelayan yang lain yakni Pdt Br Pinem. Menurut beliau perkawinan sumbang adalah perkawinan yang dilarang terjadi dalam Gereja Batak Karo Protestan.

Alasan dasar dilarang terjadi karena larangan oleh adat Batak karo. Menurut beliau Gereja Batak Karo Protestan adalah Gereja Suku yang tidak bisa dipisahkan dari adat.

Adat yang memberi pengaruh positif dilestarikan oleh gereja sebagai sebuah identitas diri masyarakat Batak Karo. Oleh karena itulah bila perkawinan sumbang terjadi maka akan melukai hati gereja dan masyarakat sekitar. Belum ditemukan dasar Alkitabiah yang secara langsung melarang perkawinan sumbang. Menurut beliau dalam sidang sinode tahun 2025 perlu dibahas ulang mengenai perkawinan sumbang, apakah peraturan selama ini sudah cukup bijaksana dalam kehidupan bergereja yang mana tugasnya adalah melayani orang yang berdosa.

3. Pdt. M Br Ginting

Pdt. M. Br Ginting merupakan juga pendeta yang melayani di Gereja Batak Karo protestan. Menurut penuturannya Pendeta M. Br Ginting pernah menangani permasalahan kawin sumbang dimana ada anggota jemaat yang melakukan perkawinan tersebut. Dari penjelasan pendeta M. Br Ginting, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Pada saat keluarga yang melakukan perkawinan sumbang datang meminta agar pasangan tersebut diberkati, pendeta M. Br Ginting dengan tegas berkata bahwa perkawinan seperti ini dilarang terjadi sehingga tidak akan diberkati sesuai Tata Gereja Batak Karo Protestan pada pasal 42 point 6.

Menurut pendeta M. Br Ginting, perkawinan sumbang dilarang terjadi dalam Gereja Batak Karo Protestan karena merupakan larangan adat Batak Karo dan untuk dasar Alkitabiah memang belum ditemukan secara langsung perikop atau ayat yang melarang perkawinan satu marga. Perkawinan sumbang dalam Tata Gereja Batak Karo juga belum mendapat perhatian khusus sehingga bila hal ini terjadi seperti sekarang maka akan menjadi sebuah dilema dalam kehidupan pelayanan.

Setelah mewawancarai beberapa orang Pendeta yang melayani di Gereja

Batak Karo Protestan maka dapat disimpulkan:

- 1) Para Pelayan di Gereja Batak Karo Protestan tidak dapat berbuat banyak, peraturan Gereja harus tetap berjalan oleh karena itu pelayan Gereja tidak memberikan pemberkatan pernikahan.
- 2) Menurut penuturan Pelayan Gereja dasar dari pelarangan Perkawinan Sumbang adalah karena larangan adat, GBKP sebagai sebuah Gereja suku sangat menghormati adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat.

C.3 Tanggapan Wakil Masyarakat Desa Sukamakmur Terhadap Perkawinan Sumbang.

I. Sembiring adalah seorang masyarakat di desa Sukamakmur yang ikut bekerja dalam pemerintahan desa Sumakammur. I. Sembiring berusia 45 tahun dan beragama Kristen Protestan. Bagi I. Sembiring bertindak bijaksana kepada setiap warga masyarakat yang ada di desa ini sangat penting demi terciptanya kerukunan antar masyarakat. Sehingga bila ada permasalahan diantara sesama masyarakat maka akan diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan karena masyarakat yang tinggal di dalam desa ini tentunya masih mempunyai hubungan kekeluargaan.

Menurut I. Sembiring perkawinan sumbang memang dilarang secara adat. Namun di desa ini telah ada beberapa keluarga yang melakukan perkawinan sumbang. Menurut I. Sembiring, ia tidak dapat melakukan banyak hal terhadap pasangan kawin sumbang apalagi sampai mengusir mereka. Memang secara hukum formal, perkawinan sumbang (perkawinan semarga) tidak menjadi masalah asalkan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Namun karena masyarakat di desa ini masih memegang adat istiadat, jadi jika ada warga yang melakukan perkawinan sumbang maka terlebih dahulu diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan dan setelah pasangan tersebut diterima pihak keluarga serta menjalankan adat

Batak Karo maka dikeluarkanlah surat nikahnya.

M. Tarigan adalah orang yang mengetahui tentang adat-istiadat Batak Karo dan sekaligus menjadi pemuka adat di desa ini. Agama Kristen Protestan, berusia 75 tahun, pekerjaan sebagai petani, pendidikan terakhir SD dan mempunyai 5 orang anak. Tanggapan M. Tarigan tentang perkawinan sumbang adalah secara adat perkawinan sumbang (semarga) sangat dilarang karena bertentangan dengan adat Batak Karo.

Namun walau bagaimanapun sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat, tentu saja pola pikir juga semakin berkembang, apakah perkembangan itu dikarenakan pendidikan yang semakin maju ataupun karena penerapan hukum. Tetapi sebagai manusia yang berbudaya hendaknya melestarikan nilai-nilai budaya yang selama ini kita anut. Sebab hal itu merupakan kebudayaan yang harus kita lestarikan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara para responden dalam kasus Perkawinan Sumbang yang terjadi di Jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Sukamakmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni:

1. Orang yang dituakan ataupun tokoh adat dalam masyarakat Batak Karo melarang terjadinya perkawinan sumbang karena sudah melanggar kebiasaan baik/ tata krama dalam kehidupan masyarakat Karo. Perkawinan ini tidak bisa dijalankan secara adat Batak karo, oleh karena itu para tua adat serta masyarakat setempat tidak akan ikut ambil bagian dalam pernikahan tersebut.
2. Pihak Gereja Batak Karo Protestan tidak melayani pemberkatan pernikahan dalam perkawinan sumbang karena dianggap sudah melanggar ataupun menyalahi aturan

yang ada dalam Gereja. Dengan kata lain bagi pelaku perkawinan sumbang akan dikeluarkan dari keanggotaan Gereja dan bila ingin menjadi anggota gereja maka bersangkutan siap untuk menjalani pengembalaan khusus.

3. Keluarga pelaku perkawinan sumbang tidak bisa melakukan banyak hal, mereka harus menerima sanksi dari adat dan dari Gereja.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yakni:

1. Bagi tokoh-tokoh adat kiranya memberi nasihat ataupun wejangan-wejangan kepada kaum muda dalam melestarikan adat istiadat Batak Karo sebagai sebuah identitas, khususnya dalam pengetahuan akan marga yang ada dalam masyarakat Batak Karo agar perkawinan sumbang tidak terjadi lagi.
2. Gereja Batak Karo Protestan kiranya mengkaji ulang peraturan yang ada mengenai perkawinan sumbang, akan lebih baik apabila sanksi gereja ataupun pengembalaan dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pemberkatan pernikahan, mengingat bahwa pemberkatan dari Tuhan itu sangat penting bagi dasar sebuah keluarga baru.
3. Keluarga dalam hal ini khususnya orang tua lebih memperhatikan anak mereka apalagi sudah beranjak dewasa, orang tua hendaknya mendampingi anak mereka dalam pencarian jodoh. Orang tua juga harus mengajarkan adat istiadat yang mereka pegang kepada keturunan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkitab. 2004. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Bangun, Tridah.1986. Adat dan upacara perkawinan masyarakat Batak Karo. Jakarta: kesain Blanc.
- Br Tarigan, Jeniwati. 2009. Konformitas Perkawinan Semarga (sumbang)

- pada masyarakat Batak Karo di desa Durin Pitu kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang. Tersedia : <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/61102>. [28 Maret 2024].
- Daulay, Richard M. 2011. *Firman Hidup 60*. Jakarta: Bpk: Gunung Mulia.
- Desendestison, W. Ngir. 2013. *bukan lagi 2 melainkan 1*. Jakarta: Bpk Gunung Mulia.
- Ginting, M Ukur. 2005. *Adat karo Sirulo (Tuntunan Praktis Adat istiadat Karo Jilid I)*, Medan: Kalangan Sendiri.
- Ginting, Nalinta. 1984. *Turi-turin beru rengga kuning: turi-turin adat budaya karo*. Deli tua: Toko Buku Kobe.
- Milala, Terang Malem. 2007. *Indahnya Perkawinan Adat Karo*. Jakarta: Maranatha.
- Neng Yari, Nuhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Niebuhr, Richard. 1945. *Kristus dan Kebudayaan*. Jakarta: Petra Jaya.
- Novrasilofa. 2016. *Dekonstruksi Pranata Erturang pada Perkawinan Semarga*. *Jurnal ilmu-ilmu social*,13(2), 51-62.
- Pohan, Muslim. 2015. *Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: skripsi tidak diterbitkan.
- Prinst, Darwin. 2004. *Adat Karo*. Medan : Bina Media Perintis.
- Rahmanu, Puja. 2023. *Nikah Sumbang : Perspektif Moral Masyarakat Di Kerinci* (online). Tersedia. <http://www.researchgate.net>>373.[28 Maret 2024].
- Ramadhan, Arif Mukti. 2023. <http://ebizmark.id>.
- Sembiring, Frans.2023. *Larangan perkawinan Semarga bagi masyarakat suku Batak Karo dan sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat dan UU Perkawinan*. (online). Tersedia : <https://ejurnal.UNSRAT.Ac.id/view.doc> [28 Maret 2024].
- Setiady, Tolib.2008. *Intisar Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung : Alfabeta.
- Soekanto, soerjono. 2008. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung : Citra Aditya
- Tata Gereja GBKP. 2015-2025. *Kabanjahe : Moderamen GBKP*.
- Titik Triwulan, Tutik. 2006. *Pengantar hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- UU Nomor 1 Tahun 1974.
- Yarni, Hafni. 2019. *Mitos Larangan Perkawinan antar Sesama Marga*. Universitas Islam Negeri. Ar, Raniry: skripsi tidak diterbitkan.